



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hermansyah;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/17 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kopi LK IV Desa Suka Maju Kec. Binjai Barat Kota Binjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hermansyah ditangkap tanggal 8 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/293/V/2024/Ditresnarkoba tanggal 08 Mei 2024;

Terdakwa Hermansyah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Samsir Ade M. Simanjorang, SH, Candoro Tua Manik, S.H.,M.H, Riski Pani Hamonangan Silitonga, S.H, Gamal Cesar Wibowo, S.H, Dian Mirosa Surbakti, S.H dan Hardi Maulana, S.H Penasihat Hukum yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 29 Binjai Kelurahan Dataran Rendah Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai berdasarkan penetapan Majelis Hakim nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bnj, tanggal 3 Oktober 202;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMANSYAH berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seluruhnya seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
 - 1 (satu) buah sekop/sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic;
 - 11 (sebelas) plastik klip bening tembus pandang kosong;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebanya Rp. 180.000,- (seratu delapan puluh ribu rupiah)
 - Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa HERMANSYAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HERMANSYAH pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Limau manis Kel. Paya Roba Kec. Binjai Barat tepatnya di lokasi perkebunan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan-I bukan tanaman" berupa 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang seluruhnya seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang tidak mau disebut namanya, yang memberitahukan adanya terdakwa yang bernama HERMANSYAH melakukan peredaran narkotika disebuah rumah dan sering melakukan transaksi narkotika di jalan Limau Manis krl. Payaroba kec. Binjai barat kota binjai tepatnya di lokasi perkebunan, kemudian saksi YUDHA NASUTION, S.H, M.H, saksi RYAN PRANATA, S.H dan saksi Sudiranto Sembiring (Masing-masing anggota Ditresnarkoba Polda Sumut) melakukan penyelidikan terhadap terdakwa HERMANSYAH;
- Kemudian pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 saksi polisi bersama tim melakukan penyelidikan dan langsung mendatangi lokasi tempat terdakwa HERMANSYAH melakukan peredaran narkotika jenis sabu tersebut yaitu di lokasi perkebunan yang terletak di jalan limau manis kel. Paya roba kec. Binjai barat kota binjai. Kemudian saksi polisi bersama tim melakukan pembelian secara terselubung/undercoverbuy narkotika jenis sabu kepada terdakwa HERMANSYAH dengan uang sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada saat terdakwa HERMANSYAH hendak menyerahkan/melakukan transaksi narkotika jenis sabu, kemudian saksi polisi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa HERMANSYAH dan ditemukan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu dari kantong kiri celana terdakwa, kemudian uang sejumlah Rp. 180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan didalam tas. Kemudian saksi polisi menggeledah gubuk atau barak tempat terdakwa HERMANSYAH memaketi narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat itu saksi polisi menemukan dan meyita 1 (satu) buah skop/sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic dan 11 (sebelas) plastic klip bening tembus

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandang kosong didalam satu (satu) buah plastic kantong/asoy warna putih;

- Kemudian saksi polisi menginterogasi terdakwa HERMANSYAH dari mana terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa mengatakan bahwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari ILLIANSYAH ALS ILLI dan adapun maksud dan tujuan terdakwa memperoleh atau menerima 5(lima) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang tersebut untuk dijual kembali dan apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil dijual maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Kemudian disita barang bukti dari terdakwa berupa : 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening tembus pandang, uang tunai sebesar Rp. 180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah skop/sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic, 11 (sebelas) plastic klip bening tembus pandang kosong dan 1 (satu) buah plastic kantong /asoy warna putih.
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan-I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 2450/KNF/2024 Tanggal 17 Mei 2024 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt Nrp. 74110890, 2. R. Fani Miranda, ST Iptu Nrp. 92020450;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa HERMANSYAH pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Limau manis Kel. Paya ROba Kec. Binjai Barat tepatnya di lokasi perkebunan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan-I bukan tanaman" berupa 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seluruhnya seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang tidak mau disebut namanya, yang memberitahukan adanya terdakwa yang bernama HERMANSYAH melakukan peredaran narkoba disebuah rumah dan sering melakukan transaksi narkoba di jalan Limau Manis krl. Payaroba kec. Binjai barat kota binjai tepatnya di lokasi perkebunan, kemudian saksi YUDHA NASUTION, S.H, M.H, saksi RYAN PRANATA, S.H dan saksi Sudiranto Sembiring (Masing-masing anggota Ditresnarkoba Polda Sumut) melakukan penyelidikan terhadap terdakwa HERMANSYAH;
- Kemudian pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 saksi polisi bersama tim melakukan penyelidikan dan langsung mendatangi lokasi tempat terdakwa HERMANSYAH melakukan peredaran narkoba jenis sabu tersebut yaitu di lokasi perkebunan yang terletak di jalan limau manis kel. Paya roba kec. Binjai barat kota binjai. Kemudian saksi polisi bersama tim melakukan pembelian secara terselubung/undercoverbuy narkoba jenis sabu kepada terdakwa HERMANSYAH dengan uang sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada saat terdakwa HERMANSYAH hendak menyerahkan/melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian saksi polisi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa HERMANSYAH dan ditemukan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu dari kantong kiri celana terdakwa, kemudian uang sejumlah Rp. 180.000.- (seratus delapan puluh ribu) ditemukan didalam tas. Kemudian saksi polisi menggeledah gubuk atau barak tempat terdakwa HERMANSYAH memaketi narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat itu saksi polisi menemukan dan meyita 1 (satu) buah skop/sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic dan 11 (sebelas) plastic klip bening tembus pandang kosong didalam satu (satu) buah plastic kantong/assoy warna putih;
- Kemudian saksi polisi mengintrogasi terdakwa HERMANSYAH dari mana terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa mengatakan bahwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari ILLIANSYAH ALS ILLI dan adapun maksud dan tujuan terdakwa memperoleh atau menerima 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang tersebut untuk dijual kembali dan apabila narkoba jenis sabu tersebut berhasil dijual maka

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per gramnya;

- Kemudian disita barang bukti dari terdakwa berupa : 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening tembus pandang, uang tunai sebesar Rp. 180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah skop/sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic, 11 (sebelas) plastic klip bening tembus pandang kosong dan 1 (satu) buah plastic kantong /asoy warna putih.
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan-I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : 2450/KNF/2024 Tanggal 17 Mei 2024 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt Nrp. 74110890, 2. R. Fani Miranda, ST Iptu Nrp. 92020450;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudha Nasution, S.H.,M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi bersama teman saksi Riyan Pranata, S.H dari Sat Narkoba Polres Binjai melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Limau Limau Manis Kel. Paya Roba, Kecamatan Binjai Barat, tepatnya di Lokasi perkebunan;
 - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang seluruhnya seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram, Uang tunai sejumlah Rp. 180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah sekop / sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 11 (sebelas) plastik klip bening



tembus pandang kosong dan 1 (satu) buah Plastik kantong/Assoy warna putih;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang pengedar Narkotika jenis sabu tepatnya di Lokasi Perkebunan yang terletak di Jalan Limau Manis Kel. Paya Roba Kec. Binjai Barat Kota Binjai dan setelah ditangkap mengaku bernama Hermansyah sedang melakukan menjual / menyediakan narkotika jenis sabu dan sebelumnya saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan serta melakukan pembelian secara terselubung/undercoverbuy narkotika jenis sabu pada terdakwa sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi bersama tim melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan juga sebuah gubuk, pada saat terdakwa hendak menyerahkan / melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi yang menyamar sebagai pembeli, kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi namun terdakwa ditangkap karena ada informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering menjual sabu di daerah tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki bernama Illiansyah;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk proses selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Riyan Pranata, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama teman saksi Yudha Nasution, S.H.,M.H., dari Sat Narkoba Polres Binjai melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Limau Limau Manis Kel. Paya Roba, Kecamatan Binjai Barat, tepatnya di Lokasi perkebunan;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening tembus pandang seluruhnya seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram, Uang tunai sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah sekop / sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 11 (sebelas) plastik klip bening tembus pandang kosong dan 1 (satu) buah Plastik kantong/Assoy warna putih;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang pengedar Narkotika jenis sabu tepatnya di Lokasi Perkebunan yang terletak di Jalan Limau Manis Kel. Paya Roba Kec. Binjai Barat Kota Binjai dan setelah ditangkap mengaku bernama Hermansyah sedang melakukan menjual / menyediakan narkotika jenis sabu dan sebelumnya saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan serta melakukan pembelian secara terselubung/undercoverbuy narkotika jenis sabu pada terdakwa sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi bersama tim melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan juga sebuah gubuk, pada saat terdakwa hendak menyerahkan / melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi yang menyamar sebagai pembeli, kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi namun terdakwa ditangkap karena ada informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering menjual sabu di daerah tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki bernama Illiansyah;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk proses selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saya ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Binjai pada hari hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limau Limau Manis Kel. Paya Roba, Kecamatan Binjai Barat, tepatnya di Lokasi perkebunan;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seluruhnya seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram, Uang tunai sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah sekop / sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 11 (sebelas) plastik klip bening tembus pandang kosong dan 1 (satu) buah Plastik kantong/Assoy warna putih;
- Bahwa kronologis kejadian sebelum saya ditangkap, pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 datang dua orang laki-laki ke lokasi tempat terdakwa melakukan peredaran narkoba jenis sabu yaitu di lokasi perkebunan yang terletak di jalan limau manis kel. Paya roba kec. Binjai barat kota binjai. Kemudian saksi tersebut meminta beli sabu pada saya dengan uang sejumlah Rp.150.00, (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saya tidak tahu kalau yang membeli tersebut adalah polisi, kemudian pada saat saya hendak menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, saya langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap saya ada ditemukan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu dari kantong kiri celana saya, uang sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan didalam tas. Kemudian polisi menggeledah gubuk atau barak tempat saya memaketi narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat itu saksi polisi menemukan dan meyita 1 (satu) buah skop/sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic dan 11 (sebelas) plastic klip bening tembus pandang kosong didalam satu (satu) buah plastic kantong/assoy warna putih;
- Bahwa sabu tersebut saya peroleh dari seorang laki-laki bernama Illiansyah;
- Bahwa kemudian saya beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk proses selanjutnya;
- Bahwa saya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seluruhnya seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto;
- Uang tunai sebanya Rp. 180.000,- (seratu delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sekop/sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 11 (sebelas) plastik klip bening tembus pandang kosong;
- 1 (satu) buah plastik kantong/assoy warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Binjai pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Limau Limau Manis Kel. Paya Roba, Kecamatan Binjai Barat, tepatnya di Lokasi perkebunan;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang seluruhnya seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram, uang tunai sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah sekop / sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 11 (sebelas) plastik klip bening tembus pandang kosong dan 1 (satu) buah Plastik kantong/Assoy warna putih;
- Bahwa kronologis kejadian sebelum terdakwa ditangkap, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 datang dua orang laki-laki ke lokasi tempat terdakwa melakukan peredaran narkoba jenis sabu yaitu di lokasi perkebunan yang terletak di jalan limau manis kel. Paya roba kec. Binjai barat kota binjai. Kemudian saksi tersebut meminta beli sabu pada terdakwa dengan uang sejumlah Rp.150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak tahu kalau yang membeli tersebut adalah polisi, kemudian pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap saya ada ditemukan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu dari kantong kiri celana terdakwa, uang sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan didalam tas. Kemudian polisi menggeledah gubuk atau barak tempat terdakwa memaketi narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat itu saksi polisi menemukan dan meyita 1 (satu) buah skop/sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic dan 11 (sebelas) plastic klip bening tembus pandang kosong didalam satu (satu) buah plastic kantong/assoy warna putih;
- Bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari seorang laki-laki bernama Illiansyah;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk proses selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta dipersidangan terlebih dahulu mempertimbang dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa sebagai unsur yang menunjukkan pada Subjek hukum, maka unsur ini tentulah menunjuk pada orang yaitu orang yang dapat mengemban suatu hak dan kewajiban, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seseorang tersebut harus tunduk pada hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya mengakui sebagai Hermasyah dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata atau di antara tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Binjai pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Limau Limau Manis Kel. Paya Roba, Kecamatan Binjai Barat, tepatnya di Lokasi perkebunan;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang seluruhnya seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram, uang tunai sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah sekop / sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 11 (sebelas) plastik klip bening tembus pandang kosong dan 1 (satu) buah Plastik kantong/Assoy warna putih;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian sebelum terdakwa ditangkap, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 datang dua orang laki-laki ke lokasi tempat terdakwa melakukan peredaran narkotika jenis sabu yaitu di lokasi perkebunan yang terletak di jalan limau manis kel. Paya roba kec. Binjai barat kota binjai. Kemudian saksi tersebut meminta beli sabu pada terdakwa dengan uang sejumlah Rp.150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak tahu kalau yang membeli tersebut adalah polisi, kemudian pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap saya ada ditemukan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu dari kantong kiri celana terdakwa, uang sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan didalam tas. Kemudian polisi menggeledah gubuk atau barak tempat terdakwa memaketi narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat itu saksi polisi menemukan dan meyita 1 (satu) buah skop/sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic dan 11

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bnj



(sebelas) plastic klip bening tembus pandang kosong didalam satu (satu) buah plastic kantong/assoy warna putih;

Menimbang, bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari seorang laki-laki bernama Illiansyah;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menyatakan bahwa ianya mengerti dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu pada seorang laki-laki atau seorang Polisi yang menyamar sebagi pembeli adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum atau Undang-undang, oleh karena terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi, maka Majelis Hakim menganggap unsur lainnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkoba dijelaskan bahwa narkoba hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Binjai pada hari hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Limau Limau Manis Kel. Paya Roba, Kecamatan Binjai Barat, tepatnya di Lokasi perkebunan;



Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seluruhnya seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram, uang tunai sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah sekop / sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 11 (sebelas) plastik klip bening tembus pandang kosong dan 1 (satu) buah Plastik kantong/Assoy warna putih;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian sebelum terdakwa ditangkap, pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 datang dua orang laki-laki ke lokasi tempat terdakwa melakukan peredaran narkoba jenis sabu yaitu di lokasi perkebunan yang terletak di jalan limau manis kel. Paya roba kec. Binjai barat kota binjai. Kemudian saksi tersebut meminta beli sabu pada terdakwa dengan uang sejumlah Rp.150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak tahu kalau yang membeli tersebut adalah polisi, kemudian pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap saya ada ditemukan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu dari kantong kiri celana terdakwa, uang sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan didalam tas. Kemudian polisi menggeledah gubuk atau barak tempat terdakwa memaketi narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat itu saksi polisi menemukan dan meyita 1 (satu) buah skop/sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic dan 11 (sebelas) plastic klip bening tembus pandang kosong didalam satu (satu) buah plastic kantong/assoy warna putih;

Menimbang, bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari seorang laki-laki bernama Illiansyah;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menyatakan bahwa ianya mengerti dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : 2450/KNF/2024 Tanggal 17 Mei 2024 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt Nrp. 74110890, 2. R. Fani Miranda, ST Iptu Nrp. 92020450;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum atau Undang-undang, oleh karena terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman “ telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual narkoba jenis sabu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seluruhnya seberat netto 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah sekop/sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic, 11 (sebelas) plastik klip bening tembus pandang kosong yang merupakan barang bukti yang peruntukannya dilarang oleh Undang-Undang, maka sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 180.000,- (seratu delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bnj



penjualan sabu, maka sepatutnya menurut pendapat Majelis Hakim barang bukti berupa uang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa masa yang akan datang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa diharapkan agar dapat memperbaiki diri kembali dan dapat bergabung kembali dalam masyarakat sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hermasyah tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seluruhnya seberat netto 1,04 (satu koma nol empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
 - 1 (satu) buah sekop/sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic;
 - 11 (sebelas) plastik klip bening tembus pandang kosong;
- Dimusnahkan;
- Uang tunai sebanyak Rp. 180.000,- (seratu delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Mukhtar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Gultom, SH dan Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh . Hakim Ketua Majelis dan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Balqis, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Nova Suryanita Sebayang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Gultomr, S.H.,M.H.,

Mukhtar, S.H.,M.H.,

Fadel Pardamean Batee, S.H.,

Panitera Pengganti,

Dewi Balqis, S.H.,